

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**“KEDUDUKAN QANUN DAN PERATURAN DAERAH DI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DENGAN SISTEM  
PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA”**

OLEH:

**Fintania Vellinda**

**NPM : 2013200120**

PEMBIMBING

Prof.Dr.Koerniatmanto Seotoprawiro S, S.H.,M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Koerniatmanto Seotoprawiro S, S.H., M.H.)



Dekan



(Dr. Tristam P. Moeliono, SH., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTERGRITAS AKADEMIK

Dalam mewujudkan nilai – nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi – tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fintania Vellinda

No. Pokok : 2013200120



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

**“KEDUDUKAN QANUN DAN PERATURAN DAERAH DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA”**

Adalah sungguh – sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasra upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang – kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan – tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara tidak langsung atau tidak langsung melanggar hak – hak atas kekayaan intelektual oral lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai – nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat – akibat dan atau sanksi – sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Maret 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum

  
METERAI  
TEMPEL  
SAE6EAEF651938704  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Fintania Vellinda

2013200120

## **ABSTRAK**

### **“Kedudukan Qanun dan Peraturan Daerah di Nanggroe Aceh Darussalam dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia”**

Oleh : Fintania Vellinda

NPM : 2013200120

Aceh merupakan daerah yang diberikan kekhususan dan keistimewaan. Keistimewaan ini diperoleh berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Hardi No. 1/Missi/1959/. Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terdapat Qanun. Qanun merupakan peraturan perundang – undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan terlihat bahwa dalam hierarki perundang – undang tidak terdapat Qanun yang ada hanyalah Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh definisi Qanun ini disamakan dengan Peraturan Daerah, tapi disamping itu landasan pengaturan Qanun harus berdasarkan pada syariat Islam. Qanun pun memang menjadi kekhususan Aceh yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus, atas Berkat dan Penyertaannya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kedudukan Qanun dan Peraturan Daerah di Nanggore Aceh Darussalam dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia”

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna. Namun demikian Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

Dalam menulis skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan penulis kekuatan untuk mengerjakan karya penulisan hukum penulis hingga penulis mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Seotoprawiro S. S.H.,M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan selaku ayah di kampus;
3. Ibu Dr.W.M. Herry Susilowati,SH.,M.H. (K) dan Bapak I Wayan Parthianan, SH.,M.H. selaku penguji sidang. Terima kasih atas segala saran dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mencurahkan ilmunya kepada Penulis;
5. Segenap karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
6. Papah tercinta Willys Danoko dan Mama Yanti Kencana yang selalu memberikan doa dan dukungan semangat, materiil dan moral yang tak pernah berhenti kepada Penulis;

7. Untuk sahabat – sahabatku yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu:
  - a. Dina Kartika Dewi yang selalu menemani Penulis dalam mencari sumber untuk bahan skripsi penulis, teman yang paling setia, teman yang selalu ada dalam suka maupun duka susah ataupun senang;
  - b. Jeni Rossa yang memberikan inspirasi judul kepada Penulis dalam membuat skripsi ini;
  - c. Maria Wulandari yang menemani penulis dari mulai seminar penulisan hukum, menemani bertemu dosen pembimbing, menemani mencari bahan, dan menemani Penulis hingga sidang;
  - d. Aulia Hestyara yang sudah Penulis anggap sebagai adik perempuan sendiri, dan teman pulang pergi ke Subang;
  - e. Redissa Putri yang sering menjadi tempat ngobrol dan bertukar pikiran dengan penulis;
  - f. Andreas Valentino teman satu kosan Dina yang memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
  - g. Maria Yolanda yang sudah Penulis anggap seperti “mama” sendiri di kampus dan yang selalu menasehati Penulis bila Penulis salah;
  - h. Hynes Tasha yang menemani Penulis bila Penulis sedang kelelahan, teman “bergabut” ria bersama, dan teman teriak – teriak bersama di kosan;
  - i. Dan yang terakhir adalah untuk “Bos Udonku” Jefry Hartanto Kurniawan yang selalu memberikan dukungan yang tak hentinya dan doa kepada Penulis hingga skripsi ini selesai;
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dari jauh dalam penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

Akhir kata, Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan untuk membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat baik bagi Penulis sendiri maupun bagi semua orang dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Bandung, 20 Maret 2017

Penulis,

Fintania Vellinda

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Landasan Teori .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM .....	11
2.1 Pengantar .....	11
2.2 Peraturan Daerah .....	12
2.2.1 Asas – Asas Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan .....	15
2.2.2 Materi Muatan Peraturan Daerah .....	16
2.2.3 Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah.....	17
2.2.4 Partispasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....	27
2.2.5 Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah .....	29
2.3 Peraturan Daerah di Nanggroe Aceh Darussalam .....	33



2.3.1 Peraturan Daerah Syariah .....	35
<b>BAB III QANUN DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM .....</b>	<b>39</b>
3.1 Pengantar .....	39
3.2 Sejarah Pemerintahan Aceh.....	40
3.3 Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam.....	44
3.3.1 Otonomi Khusus Aceh melalui Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah istimewa Aceh.....	47
3.3.2 Otonomi Khusus Aceh melalui Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	49
3.3.3 Otonomi Khusus Aceh melalui Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh .....	50
3.4 Keistimewaan dan Kekhususan Aceh.....	52
3.5 Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam .....	58
3.5.1 Pengertian Qanun .....	58
3.5.2 Tata Cara Pembentukan Qanun .....	59
3.5.3 Pengawan terhadap Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam ....	64
<b>BAB IV ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN QANUN DAN PERATURAN DAERAH DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.....</b>	<b>67</b>
4.1 Pengantar .....	67

4.2 Kedudukan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam .....	67
4.2.1 Kedudukan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangg groe Aceh Darussalam .....	67
4.2.2 Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> terhadap Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Daru ssalam.....	69
4.2.3 Kedudukan Qanun di Nanggroe Aceh Darusalam dilihat dari segi kewenangan Mahkamah Agung .....	72
4.2.4 Kedudukan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh .....	73
4.3 Perbandingan Qanun dan Peraturan Daerah .....	75
4.3.1 Persamaan Qanun dan Peraturan Daerah.....	75
4.3.2 Perbedaan Qanun dan Peraturan Daerah .....	76
4.4 Pembatalan Qanun dan Peraturan Daerah .....	79
4.5 Qanun dan Peraturan Daerah di Nanggroe Aceh Darussalam.....	80
4.6 Komentar/Kritik.....	83

BAB V PENUTUP.....	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran .....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	91

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) dijelaskan bahwa dalam pasal 18B UUD 1945 yang berbunyi :

- “ (1) Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang – undang.
  
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang – undang.”

Berdasarkan bunyi dari pasal 18B UUD 1945 bahwa terdapat jaminan yang diberikan dari UUD 1945 tersebut bahwa setiap aturan negara tentang “daerah yang bersifat istimewa” tidak mengabaikan hak asal usul daerah tersebut.<sup>1</sup> UUD 1945 pun mengakui historis bahwa daerah istimewa memiliki hak dan wewenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerahnya dengan hak yang dimilikinya berdasarkan pemberian dari pemerintah serta hak yang telah dimilikinya atau hak yang telah dimilikinya sebelum daerah itu menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Selain itu juga dalam pasal 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut Undang - Undang Pemerintahan Daerah) dijelaskan bahwa urusan pemerintah

---

<sup>1</sup> Ni' MATUL HUDA, OTONOMI DAERAH FILOSOFI SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PROBLEMATIKA 7 ( PUSTAKA PELAJAR, YOGYAKARTA, 2013) .

<sup>2</sup> ID., PADA 7 – 8.

terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Adapun yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah :

1. Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Menurut Ateng Syarifuddin.

Otonomi Daerah mempunyai makna kebebasan atau kemandirian namun bukan kemerdekaan melainkan hanya suatu kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud sebagai sebuah pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggung jawabkan.<sup>3</sup>

Salah satu daerah yang diberi kekhususan ini adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tujuan diberikannya sifat kekhususan atau keistimewaan ini adalah pertimbangan bagi daerah yang bersangkutan supaya bisa menjadi alat yang lebih baik lagi dalam pencapaian tujuan dan juga karena kondisi spesifik bagi daerah tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> [HTTP://WWW.SEPUTARILMU.COM/2016/01/10-PENGERTIAN-OTONOMMI-DAERAH-MENURUT.HTML?M=1](http://www.seputarilmu.com/2016/01/10-pengertian-otonommi-daerah-menurut.html?m=1) DIUNDUH PADA TANGGAL 21 NOVEMBER 2016 PUKUL 19.36 WIB.

<sup>4</sup> SUJAMTO, DAERAH ISTIMEWA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 88 ( PT. BINA AKSARA, JAKARTA, 1988).

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ini memperoleh sebutan “istimewa” ini berdasarkan Keputusan Menteri Hardi No.1/Missi/1959/.<sup>5</sup> Selain itu pun di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ini terdapat Qanun. Qanun adalah suatu peraturan perundang – undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (yang dalam hal ini merupakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).<sup>6</sup> Kedudukan Qanun ini telah diakui oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (untuk selanjutnya disebut Undnag – Undang Pemerintahan Aceh) yang terdapat dalam pasal 1 angka 21 yang berbunyi:

“ Qanun Aceh adalah peraturan perundang – undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.”

Sedangkan dalam pasal 1 angka 22 yang berbunyi :

“ Qanun Kabupaten/kota adalah peraturan perundang – undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.”

Dari ketentuan kedua pasal ini terlihat bahwa maksud dari Qanun ini dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi di Indonesia lainnya, tetapi pada dasarnya pemahaman Qanun yang disamakan dengan Peraturan Daerah ini tidaklah tepat.<sup>7</sup> Qanun itu hanya merupakan suatu peraturan perundang – undangan yang diberlakukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang isinya harus berlandaskan pada syariat islam yang merupakan kekhususan Aceh, yang memang hal ini berbeda dengan daerah

---

<sup>5</sup> ID., PADA 89.

<sup>6</sup> JUM ANGGRIANI, PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP QANUN DI NANGGROE ACEH DARUSSLAM 178 ( UNPAD PRESS, BANDUNG, 2010)

<sup>7</sup> ID., PADA 178.

lainnya yang dalam aturan Peraturan Daerahnya tidak harus berlandaskan ajaran islam dan juga aturan Qanun dapat berisikan aturan material dan formal di mahkamah syar'iah.<sup>8</sup> Salah satu contoh Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam adalah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok – Pokok Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (untuk selanjutnya disebut Undang – Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan) dalam pasal 7 yang menjelaskan hierarki perundang – undang yaitu :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang – Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Dari hierarki peraturan perundang - undangan yang terdapat dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan terlihat bahwa sebenarnya Qanun itu tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang – undangan ini, dan yang ada hanyalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu contoh Peraturan Daerah yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi nanggroe Aceh Darussalam Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

---

<sup>8</sup> ID., PADA 178 – 179.

Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan, Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 45 Tahun 2001 tentang Insentif/ Uang Peransang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Maka, dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana kedudukan Qanun yang terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam dalam hierarki peraturan perundang – undangan yang diatur dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan melalui penulisan hukum yang berjudul :

**“KEDUDUKAN QANUN DAN PERATURAN DAERAH DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA”**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Qanun yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan terkait dengan hierarki perundang – undangan?
2. Mengapa harus ada 2 (dua) jenis peraturan yakni Qanun dan Peraturan Daerah di Nanggroe Aceh Darussalam?



### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dari uraian diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Agar kedudukan Qanun yang terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam dalam hierarki perundang – undang ini menjadi lebih jelas.
2. Agar mengetahui alasan/pertimbangan dibentuknya Peraturan Daerah dan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam .

### 1.4 LANDASAN TEORI

Pembentukan pemerintahan daerah berdasarkan pasal 18 UUD 1945 ini telah melahirkan berbagai produk undang – undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah yaitu : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang – Undang Nomor 5 tahun 1974, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004,<sup>9</sup> dan yang terakhir adalah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. Secara substansial undang – undang tersebut telah mengatur tentang bentuk susunan pemerintahan daerah dan secara normatif pun telah mengikuti perubahan perkembangan pemerintahan daerah sesuai dengan zamannya.<sup>10</sup>

Dalam Undang – Undang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Menurut pasal 2 ayat (2) yang mengatakan daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Menurut pasal 3 ayat (1) yang mengatakan bahwa daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tersebut merupakan

---

<sup>9</sup> SISWANTO SUNARNO, HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA 54 ( SINAR GRAFIKA, JAKARTA, 2014).

<sup>10</sup> ID.

daerah (otonom) yang masing – masing mempunyai pemerintahan daerah. Dalam pasal 4 UU Pemerintahan Daerah provinsi juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat serta wilayah kerja gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, sedangkan kabupaten/kota juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerjanya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kabupaten/kota.<sup>11</sup>

Undang – Undang Pemerintahan Daerah memberikan kedudukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana yang terkandung dalam bagian penjelasan angka 2 yang disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah.<sup>12</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah ini berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra yang sejajar serta mempunyai fungsi yang berbeda,<sup>13</sup> yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas peraturan daerah dan kebijakan daerah.<sup>14</sup>

UUPA merupakan singkatan yang sering digunakan untuk menyebut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang – Undang Pemerintahan Aceh lahir sebagai

---

<sup>11</sup> SIRAJUDDIN, ET.AL., HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH 47 ( SETARA PRESS, MALANG,2016).

<sup>12</sup> ID., PADA 48.

<sup>13</sup> ID.

<sup>14</sup> ID.

implementasi dari kesepakatan dalam MoU Helsinki tentang perdamaian Aceh dari konflik bersenjata antara Pemerintah Pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka.<sup>15</sup>

Kewenangan Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya diatur dalam pasal 7 Undang - Undang Pemerintahan Aceh yaitu:<sup>16</sup>

- Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah.
- Kewenangan pemerintah meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional , dan urusan tertentu dalam bidang agama.
- Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang menjadi kewenangannya, pemerintah dapat:
  - a. Melaksanakan sendiri
  - b. Menyerahkan sebagian kewenangan pemerintah kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
  - c. Melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dan/atau instansi Pemerintah
  - d. Menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dan gampong berdasarkan asas tugas pembantuan.

---

<sup>15</sup> MUKHLIS, KEBERADAAN UUPA SEBAGAI LEX SPECIALIS, JURNAL NANGGROE , 25 (DESEMBER,2015)

<sup>16</sup> ILYAS ISMAIL.ET AL., DESENTRALISASI KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN UNDANG \_ UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006, MEDIA HUKUM 47 (JUNI, 2010).

## **1.5 METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode perbandingan. Metode perbandingan adalah salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan lembaga hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lainnya.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini lembaga hukum yang dibandingkan adalah Qanun dan Peraturan Daerah di Nanggroe Aceh Darussalam.

## **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

### **BAB II PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Bab ini berisi mengenai peraturan daerah pada umumnya dan juga berisi peraturan daerah yang terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan peraturan daerah di Nanggroe Aceh Darussalam.

### **BAB III QANUN DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Bab ini berisi mengenai Qanun yang terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam yang membahas kedudukan dari Qanun yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam tersebut yang berbeda dengan daerah lainnya. Serta perbandingannya dengan Peraturan Daerah yang terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam.

---

<sup>17</sup> JHONNY IBRAHIM, TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF 313 (BAYUMEDIA PUBLISHING, MALANG, 2013).

#### **BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN QANUN DAN PERATURAN DAERAH DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Bab ini berisi kajian dari BAB II dan BAB III untuk menjawab rumusan masalah yang dipertanyakan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis dari hasil penelitian yang dilakukan.